

SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

NOMOR: 007/PT 27 H/PAK/C.91

Yoqyakarta, 31 Januari 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dengan Keputusan **Mendikbud RI.** tanggal **31 Januari 1991** Nomor **006/PT 27 H/PAK/C.91** Sdr. **DRS. EDY SUPRIYADI** telah ditetapkan dalam pangkat **Penata Muda** (Gol. **III/a**).
 - b. Bahwa yang bersangkutan dengan Keputusan tersebut di atas telah benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jabatan Edukatif sebagai **Asisten Ahli** dan telah memenuhi syarat untuk jabatan tersebut sehingga perlu diberikan tunjangan jabatan Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang Pendidikan.
 - c. Bahwa berhubung dengan sub. a dan b tersebut di atas dianqqap perlu menyelenggarakan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai **Asisten Ahli** dan pemberian tunjangan jabatan sebesar **Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)** sebulan.

- MENGINGAT** :
- 1. Undang-undang No. 22 tahun 1961
 - 2. Undang-undang No. 8 tahun 1974
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 12 Th. 1967 jo PP. No. 7 Th. 1977
 - 4. Peraturan Pemerintah No. 20 Th. 1975
 - 5. Keputusan Presiden RI No. 21 tahun 1985
 - 6. Keputusan Presiden RI No. 102/M tahun 1987
 - 7. Keputusan Menteri P dan K, No. 0221/P/77 jo No. 063/P/1969
- Surat Keputusan **Mendikbud RI.** tanggal **31 Januari 1991** Nomor **006/PT 27 H/PAK/C.91**

- MENGINGAT PULA:**
- 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan tgl. 9 Februari 1978 No. SE/1.13/DJA/VII/1/2/78 (No. SE/19/78).
 - 2. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 022/SE/1975 dan No. 07/SE/77.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. **DRS. EDY SUPRIYADI** sebagai **Asisten Ahli Madya** dan mencabut pemberian tunjangan jabatan sebagai **Asisten Ahli Madya**
 - KEDUA** : Mengangkat Sdr. **DRS. EDY SUPRIYADI** NIP.: **131 666 734** pangkat **Penata Muda** dalam jabatan Edukatif sebagai **Asisten Ahli** dan memberikan tunjangan jabatan di bidang pendidikan sebesar Rp **75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)** setiap bulan terhitung mulai bulan berikutnya secara nyata menjalankan tugas masing-masing.
 - KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal:

..... 1 FEBRUARI 1991

Dengan ketentuan: bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



PROF. ARMA ABDOELLAH, M. Sc.
NIP.: 130 429 571

- SALINAN** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada:
- 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
 - 2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
 - 3. Kepala BAKN di Jakarta;
 - 4. Direktur Jenderal Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta;
 - 5. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Yogyakarta;
 - 6. Dekan **IPK** IKIP YOGYAKARTA
 - 7. Kepala **IPK** T.U. IKIP YOGYAKARTA
- PETIKAN** : Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diperqunakan sebagaimana mestinya.

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 MENJADI **Asisten Ahli**

NOMOR : **005/PT 27 II/PAK/C.91**

MASA PENILAIAN : TGL. **1 Februari 1989 s.d. 31 Januari 1991**

I. KETERANGAN PERORANGAN				
1.	N a m a	DRS. EDY SUPRIYADI		
2.	N I P	131 666 734		
3.	Nomor Seri KARPEG	E. 204249		
4.	Pangkat/Golongan ruang/ terhitung mulai tanggal	Penata Muda , III/a, 1 Maret 1987		
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Batang, 3 Oktober 1961		
6.	Jenis kelamin	P r i a		
7.	Pendidikan Tertinggi	Sarjana / S1		
8.	Jabatan Tenaga Pengajar/ter- hitung mulai tanggal	Asisten Ahli Madya, 1 Februari 1989		
9.	Unit Kerja	FPTK IKIP YOGYAKARTA.		
II. PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1.	UNSUR UTAMA			
	a. Pendidikan dan Pengajaran	36,5	34,2	70,7
	b. Penelitian	28,5	21,5	50
	c. Pengabdian pada Masyarakat	25	1,8	26,8
	J U M L A H	90	57,5	147,5
2.	UNSUR PENUNJANG			
	Penunjang Tri Dharma Per- guruan Tinggi	18	3	21
	J U M L A H	18	3	21
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		108	60,5	168,5
III. DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR MENJADI Asisten Ahli TERHITUNG MULAI TANGGAL 1 Februari 1991				

Ditetapkan di : **YOGYAKARTA**
 pada tanggal : **31 Januari 1991**



**REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN
 ILMU PENDIDIKAN YOGYAKARTA**

PROF. ARMA ABDOELLAH, MSc
 NIP. 130429571

Kepada : **DRS. EDY SUPRIYADI**

NIP. **131 666 734**

Alamat **FPTK**

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
- ✓ 2. Dekan FPTK IKIP YOGYAKARTA;
3. Ketua Panitia Penilai Angka Kredit IKIP YOGYAKARTA;
4. Pertinggal;